



**PUTUSAN**

**NOMOR 7/Pid.B/2018/PN.Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MAJID BIN ABU BAKRAN ALIAS BAPAK AGUS;
Tempat lahir	:	Polmas;
Umur/ Tanggal lahir	:	54 Tahun/ 05 Januari 1964;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Dusun I Dakka, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 04 Januari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 04 Januari 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Majid Bin Abu Bakran Alias Bapak Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terbuka Dengan Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan kesatu primair yakni melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majid Bin Abu Bakran Alias Bapak Agus dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa Majid Bin Abu Bakran Alias Bapak Agus tetap dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa Majid Bin Abu Bakran Alias Bapak Agus untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Majid Bin Abu Bakran Alias Bapak Agus bersama-sama dengan Asis Alias Aci (DPO), pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 10. 00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Garassi Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Secara Terbuka Dengan Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Menyebabkan Luka", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama dengan Saksi Rahman. K. Bin H. Sirajuddin dan Sdr. Suassana pergi menuju ke Garassi Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat untuk menggarap areal persawahan dan tambak milik Sdr. Taking kemudian Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dan Saksi Rahman. K. Bin H. Sirajuddin serta Sdr. Suassana sampai di areal persawahan dan tambak milik Sdr. Taking yang berada Garassi Desa Nepo tersebut lalu bertemu dengan Terdakwa, Asis Alias Aci, Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu, dan Sdr. Anto serta saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng selanjutnya Terdakwa, Asis Alias Aci, Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu, dan Sdr. Anto serta Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng menegur dan melarang Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dan Saksi Rahman. K. Bin H. Sirajuddin serta Sdr. Suassana untuk masuk kedalam areal persawahan dan tambak tersebut akan tetapi Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka tetap ngotot ingin masuk ke dalam areal persawahan dan tambak tersebut sehingga membuat Terdakwa dan Asis Alias Aci menjadi emosi kemudian Asis Alias Aci berlari ke arah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka sambil mengatakan “ini orang tua tidak mendengar” lalu Asis Alias Aci mengayunkan/ menggerakkan tangan kanannya dengan posisi di kepal ke arah wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dan disaat yang bersamaan Terdakwa yang melihat Asis Alias Aci melakukan pemukulan terhadap Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka selanjutnya menimbulkan rasa solidaritas sebagai seorang teman pada diri terdakwa dan karena mempunyai tujuan yang sama dengan Asis Alias Aci yakni agar Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka tidak dapat masuk kedalam areal persawahan dan tambak tersebut kemudian Terdakwa mendekati Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dari arah belakang saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka lalu Terdakwa membungkukkan badannya selanjutnya merangkul leher saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan menggunakan lengan tangannya kanannya dengan keras kemudian terdakwa melepaskan rangkulan tangan kanannya tersebut lalu Terdakwa berdiri disamping kanan Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka selanjutnya Terdakwa menendang wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan kaki kanannya hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka kemudian Terdakwa mengatakan “pulang panggil Sdr. Taking kesini suruh tunjuk lokasinya” lalu Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka pulang dari Garassi Desa Nepo tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana surat visum Et Repertum No. 049/ VER/ RSUD/ IX/ 2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rina Indira N, dokter umum pada RSUD Polewali, telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama Ismail.

HASIL PEMERIKSAAN:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesadaran / keadaan : Kesadaran baik

umum

Kepala, muka/wajah, : □ Nampak luka robek (pinggir luka tak rata)

leher, mata, mulut, pada bibir bawah dengan ukuran panjang 1,5

hidung dan telinga cm lebar 1 cm;

□ Nampak memerah pada daerah leher kanan dengan ukuran diameter 4 cm.

Dada, pundak, bahu : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

dan punggung

Perut, pinggang dan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

bokong

Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

## KESIMPULAN

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan ia Terdakwa Majid Bin Abu Bakran Alias Bapak Agus diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa Majid Bin Abu Bakran Alias Bapak Agus bersama-sama dengan Asis Alias Aci (DPO), pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 10. 00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Garassi Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Secara Terbuka Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama dengan Saksi Rahman. K. Bin H. Sirajuddin dan Sdr. Suassana pergi menuju ke Garassi Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat untuk menggarap areal persawahan dan tambak milik Sdr. Taking kemudian Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dan Saksi Rahman. K. Bin H. Sirajuddin serta Sdr. Suassana sampai di areal persawahan dan tambak milik Sdr. Taking yang berada Garassi Desa Nepo tersebut lalu bertemu dengan Terdakwa, Asis Alias Aci, Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu, dan Sdr. Anto serta Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng selanjutnya Terdakwa, Asis Alias Aci, Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu, dan Sdr. Anto serta Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng menegur dan melarang Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dan Saksi Rahman. K. Bin H. Sirajuddin serta Sdr. Suassana untuk masuk kedalam areal persawahan dan tambak tersebut akan tetapi Saksi Ismail



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Yali Alias Bapak Tongka tetap ngotot ingin masuk ke dalam areal persawahan dan tambak tersebut sehingga membuat Terdakwa dan Asis Alias Aci menjadi emosi kemudian Asis Alias Aci berlari ke arah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka sambil mengatakan “ini orang tua tidak mendengar” lalu Asis Alias Aci mengayunkan/ menggerakkan tangan kanannya dengan posisi di kepal ke arah wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dan disaat yang bersamaan Terdakwa yang melihat Asis Alias Aci melakukan pemukulan terhadap Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka selanjutnya menimbulkan rasa solidaritas sebagai seorang teman pada diri terdakwa dan karena mempunyai tujuan yang sama dengan Asis Alias Aci yakni agar Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka tidak dapat masuk kedalam areal persawahan dan tambak tersebut kemudian Terdakwa mendekati Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dari arah belakang saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka lalu Terdakwa membungkukkan badannya selanjutnya merangkul leher saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan menggunakan lengan tangannya kanannya dengan keras kemudian Terdakwa melepaskan rangkulan tangan kanannya tersebut lalu Terdakwa berdiri disamping kanan saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka selanjutnya Terdakwa menendang wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan kaki kanannya hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka kemudian Terdakwa mengatakan “pulang panggil Sdr. Taking kesini suruh tunjuk lokasinya” lalu Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka pulang dari Garassi Desa Nepo tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana surat visum Et Repertum No. 049/ VER/ RSUD/ IX/ 2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rina Indira N, dokter umum pada RSUD Polewali, telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama Ismail.

## HASIL PEMERIKSAAN:

Kesadaran / keadaan : Kesadaran baik

umum

Kepala, muka/wajah, : ☐ Nampak luka robek (pinggir luka tak rata)

leher, mata, mulut, pada bibir bawah dengan ukuran panjang 1,5

hidung dan telinga cm lebar 1 cm;

☐ Nampak memerah pada daerah leher kanan dengan ukuran diameter 4 cm.

Dada, pundak, bahu : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

dan punggung

Perut, pinggang dan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bokong

Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

## KESIMPULAN

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan ia Terdakwa Majid Bin Abu Bakran Alias Bapak Agus diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Majid Bin Abu Bakran Alias Bapak Agus, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 10. 00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Garassi Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Telah Melakukan Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama dengan Saksi Rahman. K. Bin H. Sirajuddin dan Sdr. Suassana pergi menuju ke Garassi Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat untuk menggarap areal persawahan dan tambak milik Sdr. Taking kemudian Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dan Saksi Rahman. K. Bin H. Sirajuddin serta Sdr. Suassana sampai di areal persawahan dan tambak milik Sdr. Taking yang berada Garassi Desa Nepo tersebut lalu bertemu dengan Terdakwa, Asis Alias Aci, Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu, dan Sdr. Anto serta Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng selanjutnya Terdakwa, Asis Alias Aci, Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu, dan Sdr. Anto serta Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng menegur dan melarang Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dan Saksi Rahman. K. Bin H. Sirajuddin serta Sdr. Suassana untuk masuk kedalam areal persawahan dan tambak tersebut akan tetapi Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka tetap ngotot ingin masuk ke dalam areal persawahan dan tambak tersebut sehingga membuat Terdakwa dan Asis Alias Aci menjadi emosi kemudian Asis Alias Aci berlari ke arah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka sambil mengatakan "ini orang tua tidak mendengar" lalu Asis Alias Aci mengayunkan/ menggerakkan tangan kanannya dengan posisi di kepal ke arah wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dan disaat yang bersamaan Terdakwa yang melihat Asis Alias Aci melakukan pemukulan terhadap Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka selanjutnya menimbulkan rasa solidaritas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang teman pada diri terdakwa dan karena mempunyai tujuan yang sama dengan Asis Alias Aci yakni agar Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka tidak dapat masuk kedalam areal persawahan dan tambak tersebut kemudian Terdakwa mendekati Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dari arah belakang saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka lalu Terdakwa membungkukkan badannya selanjutnya merangkul leher saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan menggunakan lengan tangannya kanannya dengan keras kemudian Terdakwa melepaskan rangkulan tangan kanannya tersebut lalu Terdakwa berdiri disamping kanan saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka selanjutnya Terdakwa menendang wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan kaki kanannya hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka kemudian Terdakwa mengatakan "pulang panggil Sdr. Taking kesini suruh tunjuk lokasinya" lalu Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka pulang dari Garassi Desa Nepo tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana surat visum Et Repertum No. 049/ VER/ RSUD/ IX/ 2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rina Indira N, dokter umum pada RSUD Polewali, telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama Ismail.

## HASIL PEMERIKSAAN:

Kesadaran / keadaan : Kesadaran baik

umum

Kepala, muka/wajah, : □ Nampak luka robek (pinggir luka tak rata)

leher, mata, mulut, pada bibir bawah dengan ukuran panjang 1,5

hidung dan telinga cm lebar 1 cm;

□ Nampak memerah pada daerah leher kanan

dengan ukuran diameter 4 cm.

Dada, pundak, bahu : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

dan punggung

Perut, pinggang dan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

bokong

Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

## KESIMPULAN

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan ia Terdakwa Majid Bin Abu Bakran Alias Bapak Agus diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Asis Alias Aci terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 10. 00 WITA di Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Rahman K Bin H. Sirajuddin, Saksi Hamsy Bin Kaco Piri Alias Abba Hamka, dan Suassana pergi ke daerah Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk menggarap sawah milik Taking;
  - Bahwa setibanya Saksi, Saksi Rahman K Bin H. Sirajuddin, Saksi Hamsy Bin Kaco Piri Alias Abba Hamka, dan Suassana di sawah milik Taking, ternyata disana sudah ada banyak orang antara lain yaitu Terdakwa, Asis Alias Aci, Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng, dan Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu yang mana mereka melarang Saksi, Saksi Rahman K Bin H. Sirajuddin, Saksi Hamsy Bin Kaco Piri Alias Abba Hamka, dan Suassana untuk masuk ke dalam areal persawahan tersebut;
  - Bahwa Saksi berusaha tetap masuk ke dalam areal persawahan sehingga membuat Terdakwa dan Asis Alias Aci menjadi emosi;
  - Bahwa kemudian Asis Alias Aci berlari ke arah saksi sambil mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah saksi hingga mengenai wajah saksi;
  - Bahwa disaat yang bersamaan Terdakwa mendekati Saksi dari arah belakang sambil Terdakwa merangkul leher saksi dengan menggunakan lengan tangan kanannya dengan keras;
  - Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan rangkulan tangan kanannya tersebut sambil Terdakwa berdiri disamping kanan saksi yang mana selanjutnya Terdakwa menendang wajah saksi dengan kaki kanannya hingga mengenai wajah saksi;
  - Bahwa Saksi langsung pergi dari tempat tersebut setelah itu;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Asis Alias Aci tersebut, Saksi mengalami sakit dan luka, serta mengalami patah gigi sebanyak 2 (dua) buah;
  - Bahwa Saksi terganggu aktifitasnya selama beberapa hari setelah dianiaya oleh Terdakwa dan Asis Alias Aci;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Asis Alias Aci terhadap Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 10. 00 WITA di Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Asis Alias Aci, Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu, dan Anto sedang menggarap sawah di daerah Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, namun tiba-tiba datang Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama beberapa orang temannya berusaha masuk ke sawah tersebut untuk menggarapnya;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Asis Alias Aci, Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu, dan Anto melarang Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dan beberapa orang temannya tersebut untuk masuk ke dalam areal persawahan, akan tetapi Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka berusaha tetap masuk ke dalam areal persawahan sehingga membuat Terdakwa dan Asis Alias Aci menjadi emosi;
- Bahwa kemudian Asis Alias Aci berlari ke arah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka sambil mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;
- Bahwa disaat yang bersamaan Terdakwa mendekati Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dari arah belakang sambil Terdakwa merangkul leher saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan menggunakan lengan tangan kanannya dengan keras;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan rangkulan tangan kanannya tersebut sambil Terdakwa berdiri disamping kanan saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka yang mana selanjutnya Terdakwa menendang wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan kaki kanannya hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;
- Bahwa Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama teman-temannya langsung pergi dari tempat tersebut setelah itu;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Asis Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aci terhadap Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 10. 00 WITA di Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Asis Alias Aci, Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng, dan Anto sedang menggarap sawah di daerah Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, namun tiba-tiba datang Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama beberapa orang temannya berusaha masuk ke sawah tersebut untuk menggarapnya;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Asis Alias Aci, Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng, dan Anto melarang Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dan beberapa orang temannya tersebut untuk masuk ke dalam areal persawahan, akan tetapi Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka berusaha tetap masuk ke dalam areal persawahan sehingga membuat Terdakwa dan Asis Alias Aci menjadi emosi;
- Bahwa kemudian Asis Alias Aci berlari ke arah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka sambil mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;
- Bahwa disaat yang bersamaan Terdakwa mendekati Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dari arah belakang sambil Terdakwa merangkul leher saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan menggunakan lengan tangan kanannya dengan keras;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan rangkulan tangan kanannya tersebut sambil Terdakwa berdiri disamping kanan saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka yang mana selanjutnya Terdakwa menendang wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan kaki kanannya hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;
- Bahwa Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama teman-temannya langsung pergi dari tempat tersebut setelah itu;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Rahman. K. Bin H. Sirajuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Asis Alias Aci terhadap Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 10. 00 WITA di Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka, Saksi Hamsy Bin Kaco Piri Alias Abba Hamka, dan Suassana pergi ke daerah Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk menggarap sawah milik Taking;
- Bahwa setibanya Saksi, Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka, Saksi Hamsy Bin Kaco Piri Alias Abba Hamka, dan Suassana di sawah milik Taking, ternyata disana sudah ada banyak orang antara lain yaitu Terdakwa, Asis Alias Aci, Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng, dan Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu yang mana mereka melarang Saksi, Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka, Saksi Hamsy Bin Kaco Piri Alias Abba Hamka, dan Suassana untuk masuk ke dalam areal persawahan tersebut;
- Bahwa Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka berusaha tetap masuk ke dalam areal persawahan sehingga membuat Terdakwa dan Asis Alias Aci menjadi emosi;
- Bahwa kemudian Asis Alias Aci berlari ke arah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka sambil mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;
- Bahwa disaat yang bersamaan Terdakwa mendekati Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dari arah belakang sambil Terdakwa merangkul leher saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan menggunakan lengan tangan kanannya dengan keras;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan rangkulan tangan kanannya tersebut sambil Terdakwa berdiri disamping kanan saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka yang mana selanjutnya Terdakwa menendang wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan kaki kanannya hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;
- Bahwa Saksi, Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka, Saksi Hamsy Bin Kaco Piri Alias Abba Hamka, dan Suassana langsung pergi dari tempat tersebut setelah itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Asis Alias Aci tersebut, Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka mengalami sakit dan luka, serta mengalami patah gigi sebanyak 2 (dua) buah;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

5. Saksi Hamsy Bin Kaco Piri Alias Abba Hamka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Asis Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aci terhadap Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 10. 00 WITA di Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka, Saksi Rahman. K. Bin H. Sirajuddin, dan Suassana pergi ke daerah Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk menggarap sawah milik Taking;
  - Bahwa setibanya Saksi, Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka, Saksi Rahman. K. Bin H. Sirajuddin, dan Suassana di sawah milik Taking, ternyata disana sudah ada banyak orang antara lain yaitu Terdakwa, Asis Alias Aci, Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng, dan Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu yang mana mereka melarang Saksi, Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka, Saksi Rahman. K. Bin H. Sirajuddin, dan Suassana untuk masuk ke dalam areal persawahan tersebut;
  - Bahwa Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka berusaha tetap masuk ke dalam areal persawahan sehingga membuat Terdakwa dan Asis Alias Aci menjadi emosi;
  - Bahwa kemudian Asis Alias Aci berlari ke arah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka sambil mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;
  - Bahwa disaat yang bersamaan Terdakwa mendekati Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dari arah belakang sambil Terdakwa merangkul leher saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan menggunakan lengan tangan kanannya dengan keras;
  - Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan rangkulan tangan kanannya tersebut sambil Terdakwa berdiri disamping kanan saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka yang mana selanjutnya Terdakwa menendang wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan kaki kanannya hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;
  - Bahwa Saksi, Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka, Saksi Rahman. K. Bin H. Sirajuddin, dan Suassana langsung pergi dari tempat tersebut setelah itu;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Asis Alias Aci tersebut, Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka mengalami sakit dan luka, serta mengalami patah gigi sebanyak 2 (dua) buah;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menganiaya Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama-sama dengan Asisi Alias Aci pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 10. 00 WITA di Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Asisi Alias Aci, Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng, Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu dan Anto sedang menggarap sawah di daerah Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, namun tiba-tiba datang Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama beberapa orang temannya berusaha masuk ke sawah tersebut untuk menggarapnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Asisi Alias Aci, Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng, Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu dan Anto melarang Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dan beberapa orang temannya tersebut untuk masuk ke dalam areal persawahan, akan tetapi Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka berusaha tetap masuk ke dalam areal persawahan sehingga membuat Terdakwa dan Asisi Alias Aci menjadi emosi;
- Bahwa kemudian Asisi Alias Aci berlari ke arah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka sambil mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mendekati Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dari arah belakang sambil Terdakwa merangkul leher saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan menggunakan lengan tangan kanannya dengan keras;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan rangkulan tangan kanannya tersebut sambil Terdakwa berdiri disamping kanan saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka yang mana selanjutnya Terdakwa menendang wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan kaki kanannya hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;
- Bahwa Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama teman-temannya langsung pergi dari tempat tersebut setelah itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Nomor 049/ VER/ RSUD/ IX/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Indira N pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah menganiaya Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama-sama dengan Asisi Alias Aci pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 10. 00 WITA di Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Asis Alias Aci, Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng, Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu dan Anto sedang menggarap sawah di daerah Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, namun tiba-tiba datang Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama beberapa orang temannya berusaha masuk ke sawah tersebut untuk menggarapnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Asis Alias Aci, Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng, Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu dan Anto melarang Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dan beberapa orang temannya tersebut untuk masuk ke dalam areal persawahan, akan tetapi Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka berusaha tetap masuk ke dalam areal persawahan sehingga membuat Terdakwa dan Asis Alias Aci menjadi emosi;
- Bahwa kemudian Asis Alias Aci berlari ke arah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka sambil mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mendekati Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dari arah belakang sambil Terdakwa merangkul leher saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan menggunakan lengan tangan kanannya dengan keras;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan rangkulan tangan kanannya tersebut sambil Terdakwa berdiri disamping kanan saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongka yang mana selanjutnya Terdakwa menendang wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan kaki kanannya hingga mengenai wajah saksi

Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;

- Bahwa Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama teman-temannya langsung pergi dari tempat tersebut setelah itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Asis Alias Aci tersebut, Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka mengalami sakit dan luka, serta mengalami patah gigi sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka terganggu aktifitasnya selama beberapa hari setelah dianiaya oleh Terdakwa dan Asis Alias Aci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu berbentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Majid Bin Abu Bakran Alias Bapak Agus yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Majid Bin Abu Bakran Alias Bapak Agus adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10K/ Kr/ 1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto., SH: "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, Tahun 1994, halaman 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto., SH: "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, tahun 1994, halaman 106);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo: "apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih" juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. Soesilo: "KUHP", 1983, halaman 146-147).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui jika Terdakwa telah menganiaya Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama-sama dengan Asisi Alias Aci pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 10. 00 WITA di Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Asis Alias Aci, Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng, Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu dan Anto sedang menggarap sawah di daerah Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, namun tiba-tiba datang Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama beberapa orang temannya berusaha masuk ke sawah tersebut untuk menggarapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Asis Alias Aci, Saksi Mustahir Bin Kaco Alias Keleng, Saksi Muhammad Ayub Bin Syeh Ali Alias Ayu dan Anto melarang Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dan beberapa orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tersebut untuk masuk ke dalam areal persawahan, akan tetapi Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka berusaha tetap masuk ke dalam areal persawahan sehingga membuat Terdakwa dan Asis Alias Aci menjadi emosi;

Menimbang, bahwa kemudian Asis Alias Aci berlari ke arah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka sambil mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mendekati Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dari arah belakang sambil Terdakwa merangkul leher saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan menggunakan lengan tangan kanannya dengan keras;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melepaskan rangkulan tangan kanannya tersebut sambil Terdakwa berdiri disamping kanan saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka yang mana selanjutnya Terdakwa menendang wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka dengan kaki kanannya hingga mengenai wajah saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;

Menimbang, bahwa Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka bersama teman-temannya langsung pergi dari tempat tersebut setelah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Asis Alias Aci, yang memukul dan menendang Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka mengakibatkan Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Nomor 049/ VER/ RSUD/ IX/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Indira N pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran / keadaan : Kesadaran baik

umum

Kepala, muka/ wajah, : □ Nampak luka robek (pinggir luka tak rata) pada bibir

leher, mata, mulut, bawah dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm;

hidung dan telinga □ Nampak memerah pada daerah leher kanan dengan ukuran diameter 4 cm.

Dada, pundak, bahu : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

dan punggung

Perut, pinggang dan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

bokong

Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anggota Gerak : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah

Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

## KESIMPULAN

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat sakit dan trauma terhadap Saksi Ismail Bin Yali Alias Bapak Tongka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Majid Bin Abu Bakran Alias Bapak Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN" sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ADNAN SAGITA., SH., M. Hum**

**HERIYANTI, SH., M. Hum**

**HAMSIRA HALIM., SH**

Panitera Pengganti

**ANWAR., SH**